

Kitab Al-Ath'imah

(Kitab Tentang Jenis-Jenis Makanan)

Publication : 1438 H_2017 M

KITAB AL-ATH'IMAH *

Sumber: www.almanhaj.or.id yang menyalin dari Majalah As Sunnah
Edisi 1_Tahun IX_1426 H/ 2005 M

* Beberapa Hadits Kitab Al Ath'imah yang diambil dari Kitab 'Umdatul Ahkam

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

HADITS PERTAMA:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ
فَلَعَبُوا فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ فِخْدَيْهَا فَقَبِلَهُ. رواه

البخاري

Dari Anas bin Malik berkata: Kami mengejar seekor *arnab* (kelinci) di Marri Azh Zhahran, (ia lari) orang-orang berusaha keras (menangkapnya) dan akhirnya merasa letih. Sementara kemudian aku mampu mengejar dan menangkapnya. Aku menghampiri Abu Thalhah dan ia menyembeliknya. Kemudian ia membawakan Rasulullah dengan paha depan dan paha bagian belakangnya dan beliau menerimanya. (Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari).¹

PENJELASAN

Marru Azh Zhahran adalah nama tempat yang berjarak sejauh satu *barid* atau sebelas atau enam belas mil, terletak

¹ HR Bukhari, no. 2572; Muslim, no. 1953. (Hadits no. 2 dalam Kitab *Al Ath'imah*, hlm. 174).

di sebelah utara dari kota Makkah. Bila dibandingkan dengan ukuran jarak sekarang ini, kurang lebih tiga puluh kilo. Daerah ini dikenal dengan sebutan Wadi Fatimah.

Abu Thalah, ia adalah Zaid bin Sahl. Sahabat ini termasuk *naqib* (wakil kabilah dari Anshar) yang menghadiri malam *baiat* Aqabah.

FIQHUL HADITS

1. Halalnya daging kelinci. Ia termasuk *thayyibat* (makanan yang baik lagi halal), dan para ulama telah sepakat tentang kehalalannya. Daging kelinci juga boleh digunakan sebagai hadiah.
2. Diperbolehkannya mengejar binatang buruan dan lari untuk menangkapnya.
3. Binatang buruan menjadi hak milik melalui tangkapan.
4. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima hadiah, baik yang banyak ataupun sedikit.
5. Saling memberi bingkisan merupakan kebiasaan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebab dapat mempererat tali kasih sayang antar sesama. Semestinya, semangat ini perlu dihidupkan di tengah umat Islam, terutama kepada para kerabat.
6. Bolehnya menerima hadiah daging dari hasil buruan.

7. Hadits ini juga menjadi dalil disyariatkannya pemberian hadiah dan menerimanya.

HADITS KEDUA:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ وَنَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بَلْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي

Dari Asma` binti Abi Bakar Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Kami pernah menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah dan kemudian kami memakan dagingnya." Dalam riwayat lain: "Dan kami berada di Madinah". (Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, bahkan diriwayatkan oleh Al Jama'ah kecuali Abu Dawud dan At Tirmidzi).²

PENJELASAN

Perawi hadits ini ialah Asma` bintu Abi Bakar.

² HR Bukhari, no. 5510; Muslim, no. 1942; An Nasa'i dalam *As Sunan Al Kubra*, no. 4495, 4509, 6644; Ibnu Majah, no. 3190. (Hadits ketiga dari Kitab *Al Ath'imah*, hlm. 175).

FIQHUL HADITS

Hadits ini menunjukkan halalnya daging kuda. Sebab pernah disantap pada masa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan pendapat yang mengharamkannya, beralasan, salah satunya dengan pernyataan bahwa tindakan sahabat pada zaman Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menjadi hujjah kecuali bila Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengetahui langsung. Sementara, menurut pendapat ini, kasus di atas masih meragukan (apakah Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengetahuinya ataukah tidak). Ditambah lagi, hadits di atas bertentangan dengan hadits:

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ
لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

Dari Khalid bin Walid, bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang (makan) daging kuda, bighal (peranakan kuda dan keledai), keledai dan setiap binatang buas yang bertaring.³

Jawaban untuk argumentasi ini, ialah:⁴

³ HR Abu Dawud, no. 3806; Nasa'i, no. 4331; Ibnu Majah, no. 3198.

⁴ Lihat *Al I'lamu Bi Fawaidi 'Umdatil Ahkam*, karya Ibnul Mulaqqin (9/83-84).

Adalah sebuah kemustahilan jika tindakan di atas terjadi pada zaman Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, padahal hukumnya terlarang, dan Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengetahuinya baik melalui informasi sahabat atau lewat wahyu. Sementara fakta menunjukkan bahwa para sahabat beberapa kali *tawaqquf* (tidak mengambil sikap) untuk memakan hal-hal yang tingkatannya di bawah ini dan hukumnya halal secara syariat, sampai mereka menanyakannya kepada Beliau.

Berkaitan dengan hadits Khalid, kedudukannya dhaif mungkar berdasarkan kesepakatan ulama. Kalaulah shahih (benar, sah), maka hukumnya mansukh (sudah dihapus).

Imam Ahmad berkata, "(Hadits) ini mungkar."⁵ Abu Dawud berkata, "Ia (hadits ini) mansukh."

Sebagian sahabat pernah menyantapnya. Bukhari menyatakan, adapun hadits Khalid masih dipertanyakan.

Ad Daruquthni menyatakan, "Ini hadits dhaif." Sedangkan Al Baihaqi berkata, "Isnadnya *mudhtharib*⁶, ditambah lagi (adanya) kontradiksi dengan hadits para perawi *tsiqah* (yang terpercaya) lainnya."

⁵ Hadits yang lemah dan menyelesihhi hadits shahih.

⁶ *Mudhtharib*, maksudnya hadits yang riwayat-riwayatnya saling kontradiksi, tidak bisa dikompromikan.

HADITS KETIGA:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ. رواه البخاري

Dari Abdullah bin Abi Aufa Radhiyallahu 'anhu, ia bercerita: "Kami berperang bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* selama tujuh kali peperangan dengan mengkonsumsi belalang". Hadits (ini) diriwayatkan oleh Bukhari.⁷

FIQHUL HADITS

1. Halalnya mengkonsumsi belalang. Imam An Nawawi menyatakan bahwa hal itu sudah merupakan ijma' (kesepakatan ulama).
2. Belalang hukumnya halal, bagaimanapun cara matinya. Imam Asy Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat: Belalang halal baik dengan cara disembelih, ditangkap oleh orang Muslim, Majusi, atau belalang yang sudah mati sendiri. Sebab Nabi bersabda dalam hadits yang lain:

⁷ HR Bukhari, no. 5495; Muslim, no. 1952; Abu Dawud, no. 3852; An Nasa'i (7/210); At Tirmidzi, no. 1821, 1822. (Hadits no. 7 dalam Kitab *Al Ath'imah*, hlm. 176).

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ

فَالكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai tersebut, (ialah) ikan dan belalang. Sedangkan dua darah itu, (ialah) hati dan limpa.⁸

HADITS KEEMPAT:

عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ

وَعَلَيْهَا لَحْمٌ دَجَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي

فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّا فَقَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ . رواه البخاري

Dari Zahdam bin Mudharrib Al Jarmi, ia berkata: "Kami bersama Abu Musa Al Asy'ari. Dia meminta dihadirkan hidangan. Di dalamnya, terdapat daging ayam. Kemudian ada seorang lelaki berkulit merah dari Bani Taimillah

⁸ HR Ibnu Majah, no. 3218, 3314; *As Sunan Al Kubra* (9/257).

masuk, (wajahnya) mirip dengan wajah seorang budak. Dia (Abu Musa) menawarkan: "Kemarilah!". Ternyata ia ragu-ragu. Beliau berkata lagi: "Kemarilah, aku pernah melihat Rasulullah memakannya (daging ayam)".⁹

PENJELASAN

Zahdam bin Mudharrib Al Jarmi Abu Muslim Al Bashri. Ia adalah seorang tabi'i tsiqah (terpercaya).

Ibnul Mulaqqin mengatakan: "Lelaki *mubham* (yang tidak disebutkan namanya) tidak kuketahui namanya, meski sudah dilakukan telaah mendalam".

FIQHUL HADITS

1. Halalnya daging ayam, jinak maupun ayam liar. Dan ini sudah menjadi ijma' (kesepakatan) kalangan ulama. Adapun pendapat yang menyatakan makruh kalau benar-benar ada (pendapat ini), maka tidak perlu diperhitungkan.
2. Rujukan dalam masalah hukum adalah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.
3. Diperbolehkan makan *thayyibat* (makanan yang baik lagi halal) dengan memakai maidaah (nampan bagus) untuk makan. Dan ini tidak bertentangan dengan semangat

⁹ HR Bukhari, no. 3133; Muslim, no. 1649; Nasa'i (7/206); At Tirmidzi, no. 1826, 1827. (Hadits no. 8 dalam Kitab *Al Ath'imah*, hlm. 177).

zuhud. Justru, orang yang meninggalkan kehidupan mewah dengan dalih agama, maka ia tidak berada di atas *al haq* (kebenaran). Namun jangan sampai menjadi kebiasaan, sehingga akan terfitnah nantinya.

4. Diperbolehkan mengundang tamu dan kawan untuk makan dalam madaah.

HADITS KELIMA:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا
يَمْسُخُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا. رواه البخاري

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu, sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika ada salah seorang dari kalian makan, maka janganlah mengelap tangannya sampai ia menjilatnya atau menjilatkannya (kepada orang lain)". (Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari).¹⁰

¹⁰ HR Bukhari, no. 5456; Muslim, no. 2031; Ibnu Majah, no. 3269; Abu Dawud, no. 3847. (Hadits no. 9 dalam Kitab *Al Ath'imah*, hlm. 174).

FIQHUL HADITS

1. Disunnahkan menjilat jari-jemari setelah usai makan sebelum dicuci atau dibasuh.
2. Dalam hadits, Beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan alasannya dengan sabdanya:

إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ

Sesungguhnya kalian tidak tahu dimana barakah berada.¹¹

3. Alasan disunnahkannya menjilat jari, bukan berarti tidak ada alasan lainnya selain yang tertera dalam hadits di atas. Alasan lainnya, yaitu penghargaan terhadap makanan (nikmat Allah), jangan sampai terjadi penghinaan. Baik makanan itu sedikit ataupun banyak.
4. Dianjurkan bersikap tawadhu' (rendah hati).
5. Perlunya menghidupkan Sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, meskipun ada yang menganggapnya menjijikkan.
6. Tidak boleh menyia-nyaiakan karunia Allah, baik yang berbentuk makanan, minuman atau lainnya, meskipun dianggap hal yang sepele menurut pandangan manusia.

¹¹ HR Muslim, no. 2033; At Tirmidzi, no. 1803; Ahmad (3/301, 331, 337, 365).

7. Penyebutan kata **الْيَدُ** (tangan) menunjukkan bolehnya makan dengan seluruh jemari tangan (kanan). Tetapi makan dengan tiga jemari, itulah yang selaras dengan Sunnah.
8. Dibolehkan mengelap tangan setelah makan.
9. Perintah menjilat hanya di akhir proses makan, bukan saat berlangsungnya makan. Sebab orang yang menjilat jemari tangannya, maka air liurnya akan menempel. Jika kemudian ia makan lagi, maka seolah-olah ia meludah ke makanan. Ini adalah perbuatan yang tidak baik, sebagaimana disimpulkan Al Qurthubi dalam *Al Mufhim*.

Wallahu Ta'ala A'lam. [.]

MARAJI'

1. *'Umdatul Ahkami Min Kalami Khairi Al Anam*, karya Imam Muhaddits Abu Abdillah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al Maqdisi (541-600 H), Dar Thayyibah Al Khadhra`, Cet. I, Th. 1420-1999.
2. *Ihkamu Al Ahkam Syarhu 'Umdatil Ahkam*, karya Imam Al Hafizh Taqiyyuddin Ibnu Daqiq Al 'Id (625-702 H), tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Dar Al Jail, Cet. II tanpa tahun.

3. *Al I'lamu bi Fawaidi 'Umdatil Ahkam*, karya Al Hafizh Abu Hafsh 'Umar bin 'Ali bin Ahmad Al Anshari Asy Syafi'i yang populer dengan sebutan Ibnul Mulaqqin (723-804 H), tahqiq 'Abdul 'Aziz bin Ahmad Al Musyaiqih, Pengantar Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan dan Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Penerbit Darul 'Ashimah, Riyad, Cet. I, Th. 1421 H.
4. *Taisiru Al 'Allam Syarhu 'Umdatul Ahkam*, karya Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, Maktabah Dar Al Faiha`, Maktabab As Salam, Cet. I, Th. 1414 H.